

**PEMENUHAN HAK KESETARAAN *GENDER* DALAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL* NOMOR 5 (PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MEYDIZA NURUL ALIKHA**

**NIM 02011281823149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Meydiza Nurul Alikha

NIM : 02011281823149

Program Kekhususan : Hukum International

**JUDUL**


**PEMENUHAN HAK KESETARAAN *GENDER* DALAM  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL* NOMOR 5  
(PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN)**

Telah Diuji dan Lulus Pada Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 18 Mei 2022 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Syahmin, A.K.S.H., M.Hum.  
NIP. 1957072919831211001

Nurhidayatullah, SH., S.Pd., SH., LL.M MH., MHI  
NIP. 198511142016041001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Meydiza Nurul Alikha
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823149
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 07 Mei 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi Bagian	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat dari bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dijerahkan 2022  
10.000  
METERAI  
TEMPIL  
79501A3X94E228538  
Meydiza Nurul Alikha  
NIM. 02011281823149

**MOTTO:**

- **Don't Stop Until You Proud and Create a Plot Twist of Your Fear**

**Skripsi Ini Dipersembahkan untuk:**

- **Orang Tua Tercinta**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **ALSA LC Unsri**
- **ALSA Indonesia**
- **Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur sebesar besarnya kepada sang pencipta Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, keschata, serta akal da fikiran untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KESETARAAN GENDER DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL NOMOR 5 (PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN)”**. Tujuan dari pembuatan skripsi ini ialah tidak lain untuk menjadi salah satu syata dalam mendapatkan gelar sarjana hukum dari Pada Bagian Studi Hukum Internasional Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

seluruh kelancaran dari proses pembuatan Skripsi atau karya Tulis ini ialah berkat bantuan serta karunia dari Allah SWT, orang tua, dosen pembimbing, sahabat-sahabat saya di perkuliahan, sahabat-sahabat di ALSA dan juga seluruh element-element yang senantiasa mendukung saya. saya juga turut berhadap dengan keberadaan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat dan memberikan ilmu bagi siapapun yang membaca.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 2022



Meydiza Nurul Alikha

NIM. 02011281823149

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala puji syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak atas arahan, bantuan nasihat serta bimbingan yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Syahmin, A.K S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dalam Penyusunan Skripsi.
6. Bapak Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd.,SH., LL.M MH., MHI Selaku Pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi.
7. Maam Dr.Meria Utama, S.H., LL.M. Selaku Kepala Bagian Hukum Internasional.
8. Ibu Iza Rumesten , Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa memberikan arahan
9. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu arahan serta Didikan kepada saya selaku masiswa hukum untuk menggapai

cita cita dan juga harapan saya dan jadikan saya insan yang lebih baik lagi kedepannya

10. Ibu Peny Masdiyati selaku ibunda tercinta yang selalu mendukung dan mengarahkan saya dan selalu menyaksikan seluruh langkah saya hingga sekarang. Kakak apip, ayuk adel, ayuk kiki, kakak rakih dan adek zevanya yang juga telah turut mendukung saya.
11. Annis, Sidney dan Tiara yang sudah senantia menjadi sahabat yang baik sejak awal perkuliahan dan sudah berbagi suka duka Bersama selama perkuliahan.
12. Teman-teman Matol yang sudah menemani masa-masa awal perkuliahan dan membantu ber adaptasi dengan perkuliahan di indralaya.
13. Darsono Girls, Moris, lala, zaski dan papi yang sudah memberikan dukungan emosional dan juga membawakan tawa bagi saya. apresiasi terbesar kepada moris yang sudah turut banyak membantu penulisan skripsi saya.
14. National Board ALSA Indonesia periode 2021-2022 yang sudah memberikan pengalaman luar biasa selama perkuliahan dan sudah membentuk saya menjadi pribadi yang sekarang
15. Local Board ALSA LC Unsri Periode 2020/2021 yang sudah memberikan kebersamaan dan sudah memberikan saya arti dari pertemanan, semoga sukses ya teman-teman.
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutatkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMPAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Pembahasan.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori Kepastian Hukum .....	14
3. Teori hubungan antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional .....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan sumber bahan hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Terkait Perempuan.....	20
1. Gender .....	20
2. Pengertian Hak Perempuan .....	21
B. Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan .....	23
1. Peranan Gender .....	23
2. Penyebab Adanya Diskriminasi .....	24
3. Diskriminasi Dalam Perspektif Feminis.....	27
C. Tinjauan Umum Terkait Sustainable Development Goals (SDGs) .....	28
1. Sejarah dari Sustainable Development Goals.....	28
2. Tujuan SDGs .....	31
3. Kedudukan SDGs dalam hukum Indonesia.....	36
D. Tinjauan umum tentang Sumber Hukum International.....	37
1. Sumber Hukum International .....	37
2. Perjanjian International .....	38
3. Kebiasaan International.....	39
4. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Perlindungan Hak Perempuan dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Undang-Undang di Indonesia .....	41
1. Sejarah Hak Perempuan .....	41
2. Hak Perempuan di Masa Modern .....	46
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Undang- Undang Di Indonesia .....	49
B. Bagaimana penerapan yang dapat dilakukan agar dapat menyelaraskan Undang-Undang terkait hak perempuan yang telah berlaku dengan Sustainable Development Goal Nomor 5 .....	68
1. Progres Pelaksanaan SDGs.....	68
2. Hukum Dari Negara yang turut mengimplementasikan SGD's No.5 .....	71

3. Bagaimana penerapan yang dapat dilakukan agar Undang-undang di Indonesia dapat memenuhi SGDs No.5 .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

**PEMENUHAN HAK KESETARAAN GENDER DALAM SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOAL NOMOR 5 (PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK  
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN)**


**Oleh : Meydiza Nurul Alikha**

**ABSTRAK**

Hak perempuan merupakan hal yang sudah diperjuangkan sejak waktu yang lama dan sudah melalui berbagai macam fase dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Perempuan sebagai makhluk hidup sudah sepatutnya mendapatkan Hak yang sudah menjadi bagian dari manusia dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Indonesia sebagai negara yang telah mengaksesi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah menjamin hak perempuan serta sebagai salah satu negara yang telah turut serta menyepakati pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable development goals* (SDGs) Indonesia sudah seharusnya memaksimalkan seluruh instrument hukum positif dalam berbagai sektor untuk memenuhi komitmen ini terutama tujuan kelima terkait kesetaraan gender dan *Discrimination Against Woman*. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang di Indonesia serta Apakah upaya yang dapat dilakukan agar dapat menyelaraskan Undang-Undang terkait hak perempuan yang telah berlaku dengan *Sustainable Development Goal* Nomor 5. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa meskipun isu terkait kesetaraan gender telah diakomodir dalam Undang-undang Indonesia namun demikian dalam konteks realisasinya masih banyak kekurangan atau ketidakmaksimalan dalam berbagai bidang seperti Politik, Ekonomi, Kesehatan serta Sosial sebagai hak dasar dan juga sebagai upayah pemenuhan *Sustainable Development Goals* No.5 terkait pemenuhan hak perempuan.

**Kata Kunci : Kesetaraan Gender, Hak Perempuan, Sustainable Development Goals No. 5**

**Pembimbing Utama,**




Syahmin, A.K.S.H., M.Hum.  
NIP. 1957072919831211001

**Pembimbing Pembantu,**



Nurhidayatulloh, S.H., S.Pd, S.H., LL.M MH., MHI  
NIP. 198511142015041001

**Ketua Bagian Hukum Internasional**



Dr Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 197805092002122003

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penelitian ini didasari oleh setiap manusia terlahir bersamaan dengan hak dan kewajiban dan dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memiliki nya tidak berdasarkan apa yang didapatkannya dari masyarakat atau beda sampai hukum positif, melainkan dasar martabat sebagai makhluk hidup ber-akal.<sup>1</sup> hal ini memungkinkan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hak yang mencakup dan menjadi dasar seluruh dasar dari hak yang dimiliki manusia ialah Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia sendiri berawal dari sebuah bentuk pemikiran yang diinterpretasikan dalam bentuk hukum yang diperkenalkan oleh Roodelvelt pada saat *Universal Declaration of Human Right of Man* pada tahun 1948. Berdasarkan sejarahnya sendiri Hak Asasi Manusia memiliki berbagai dokumen pedoman penting seperti *Magna Carta*, *petition Of Right*, *Habeas Corpus Act* dan *Bill Of Right* yang sangat berpengaruh pada dimensi kehidupan umat manusia. Terkait dengan proses nya Hak Asasi Manusia telah melewati tiga generasi perkembangan yakni konsepsi awal pada masa eropa lalu berevolusi menjadi dokumen- dokumen resmi dan mencapai masa klimaks sejarah saat hadirnya instrumen hukum international yakni *Universal declaration of Human Right*. Hak Asasi Manusia sendiri memiliki sifat absolut dan tidak dapat digangu

---

<sup>1</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithva and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston. *What are Human Right?* Taplinger, New York, 1973, hlm70

gugat atau bisa juga disebut dengan Non- Derogable right hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

Karel Vasak sarjana berkebangsaan Prancis yang kemudian dikutip oleh Jimly Asshiddiqie mengemukakan bila di klasifikasikan perkembangan hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi antara lain, Generasi Pertama terjadi pada masa revolusi yang terjadi di Amerika dan Prancis sedang sangat bergelora pada abad ke-17 dan ke-18, dan hak-hak yang dituntut pun berupa hak yang klasik dan hak pribadi atau kedaulatan pribadi namun sering juga disebut dengan hak negative yang mengharapkan tidak ada ikut campur terhadap pribadi dan hak-hak seperti hak untuk hidup, hak atas integritas fisik, hak atas kebebasan bergerak, hak atas suaka dari penindasan, perlindungan hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan berekspresi. gagasan, hak untuk bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, wewenang, dan kebebasan, hak untuk menyiksa, hak untuk tidak tunduk pada hukum yang berlaku surut, dan hak atas pengadilan yang adil lalu puncaknya ialah dengan adanya penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Right*.<sup>2</sup> Generasi Kedua Asasi Manusia pada generasi ini pada dasarnya hak-hak yang dituntut merupakan terciptanya persamaan social atau bisa disebut hak positif dimana didalamnya terdapat hak atas tanah, hak atas pekerjaan dan upah yang sepadan, hak atas Kesehatan, hak atas pangan, hak atas lingkungan yang sehat dan masih banyak hak hak lainnya. terakhir ada Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia, pada masa ini sangat mengedepankan dan menuntut adanya hak solidaritas dimana tujuannya adalah terciptanya lingkup international yang tertata baik dari segi ekonomi maupun segi hukum, untuk

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, op.cit hal 211

terciptanya hal ini maka hak yang dituntut ialah hak katas lingkungan hidup yang baik, hak katas pembangunan, hak katas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri serta hak atas warisan budaya itu sendiri atau yang disebut dengan *right to development*<sup>3</sup>

Dalam Hak Asasi Manusia terdapat teori-teori dasar yang menjadi pionir dari terciptanya Hak Asasi Manusia ini yakni Teori Koadrati dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak alami yang ditakdirkan sebagai kemampuan setiap manusia yang berlaku di setiap waktu maupun tempat, lalu ada Teori Positivis dimana setiap hak asasi manusia ada dikarenakan telah diatur serta dijamin keberadaannya di dalam Undang-Undang serta konstitusi selanjutnya ialah Teori Realitivisme Budaya yang menganggap bahwa hak ini merupakan bantuk dari interaksi social dan budaya sehingga pandangan tentang hal ini besidat tidak universal melainkan berdasarkan dengan culture dari negara itu sendiri.<sup>4</sup> Terakhir ialah Teori Marxisme yang menganggap bahwa kolektifan dari sebuah negara ialah yang menjadi sumber dari Hak Asasi Manusia itu.

Berdasarkan banyak bentuk asal-usul, sejarah, paham maupun teori terkait Hak Asasi Manusia ada peristiwa yang memiliki peran penting yang menyebabkan adanya hak asasi manusia internasional yang mutakhir yaitu Perang Dunia Pertama dan kedua serta periode-periode di antaranya. adanya siksaan brutal baik fisik maupun batin yang menimbulkan simpati yang besar dari dunia internasional terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Indonesia juga termasuk kedalam negara-negara yang memiliki rasa simpati tersebut yang berujung kepada upaya untuk

---

<sup>3</sup> Philip Alston, "A third generation of solidarity right progressive development or obfuscation of international human right law", *Netherlands International Law review*, Vol 29, No.3 (1982), hlm 307-322.

<sup>4</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika*, Malang, Setara Express, 2012, hlm 21

menjamin jalan berbangsa dan bernegara itu sendiri melalui cara yakni menjadi bagian dari sebuah korganisaian internasional yakni PBB atau Perserikatan Bangsa Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun acap kali disebut dengan The United Nation dalam Bahasa Inggris atau sering dikenal juga dengan nama pendeknya yakni The UN. Organisasi yang menghimpun bangsa-bangsa ini bertujuan untuk meningkatkan terciptanya Kerjasama secara Internasional dan pada awalnya didirikan pada 24 Oktober 1945. Adapun nama dari organisasi ini di prakarsai oleh presiden ke-32 dari negara adidaya Amerika Serikat yakni Franklin D. Roosevelt yang menggunakannya pada saat deklarasi dari perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942 yang berisikan perwakilan dari 26 negara yang terus berjuang melawan kekuatan sumbu pada masa perang dunia ke dua.<sup>5</sup> sebelum adanya Perserikatan Bangsa terdapat sebuah organisasi serupa yang dibubarkan karena ketidakmampuannya menghandle terjadinya perang dunia kedua yakni Liga Bangsa- Bangsa.

Tujuan utama dari didirikannya PBB sendiri termuat dalam Piagam PBB lebih tepatnya pada Bab 1, Pasal 1 yakni:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
2. Memajukan dan mendorong hubungan Persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. Membina Kerjasama internasional dalam bangunan bidang ekonomi, Sosial, budaya dan lingkungan

---

<sup>5</sup> United Nation, History of The United Nation, [www.un.org/en/section/history/history-  
united-nations/index.html](http://www.un.org/en/section/history/history-<br/>united-nations/index.html) , Diakses 3 September 2021

4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindak Bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia , dan
5. Sediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, Bencana alam, dan konflik bersenjata. Dengan satu misi utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>6</sup>

Dalam tujuan utama perserikatan bangsa bangsa ini saja dapat melihat bahwasanya perserikatan bangsa bangsa ini sangat menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan hak asasi manusia.

Satu hal yang dianggap sebagai puncak dari perjuangan dari semua nilai dasar yang dijunjung oleh masyarakat beradab dan juga fundamental dalam manusia ialah deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948. PBB juga pernah mengeluarkan salah satu konvenan yang sangat relevan terhadap pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang berbentuk perundang-undangan yakni Hak sipil dan Politik atau yang sering juga disebut ICCPR serta Hak Ekonomi Social dan Budaya atau yang sering juga disebut dengan ICESCR yang telah berlaku sejak 1976. Semua produk-produk yang dikeluarkan dari hasil kesepakatan oleh negara-negara yang berada di bawah PBB. Sidang yang dihadiri oleh negara-negara ini biasanya disebut juga dengan majelis umum oleh organ deliberative yang terdiri dari 193 denagara anggota PBB. Majelis Umum ini sendiri dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan September di Gedung majelis umum di New York. pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke Tuju Puluh tepatnya di sidang tahunan PBB tahun 2015 menjadi sebuah *turning point* yang besar bagi pembangunan global yang berkepanjangan, dikarenakan pada

---

<sup>6</sup> United Nation, What we (United Nations) do, <https://www.un.org/en/about-us>, Diakses pada 3 September 2021



saat itu 193 negara yang diwakilkan oleh kepala negaranya serta entitas pemerintah lainnya menyepakati bentuk pembangunan universal berkelanjutan dalam agenda *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau bisa juga disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.<sup>7</sup> Dalam SDGs ini terdapat sekitar 17 tujuan serta 169 target yang mengakomodir problematika beragam berdasarkan mengarah kepada 5 pokok bahasan atau basis yaitu peace (Perdamaian), Planet (Planet), Partnership (Kemitraan), People (Umat Manusia), Prosperity (Kemakmuran) yang saling terikat satu sama lain.<sup>8</sup> Tujuan dari adanya *Sustainable Development Goals* ini ialah tidak lain dan tidak bukan sebagai sebuah jaminan untuk meyukseskan masa depan dunia, lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan HAM teruma menghapuskan kesenjangan.<sup>9</sup> Sejak dikeluarkan pada tahun 2016 *Sustainable Development Goals (SDGs)* akan berlaku hingga 15 tahun ke depan tepatnya hingga tahun 2030. yang berbasis resolusi PBB dengan nomor A/RES/70/1 yang berjudul “*Transforming our World: the 2030 agenda for Sustainable Development* yang mana Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk melaksanakannya, seperti halnya pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang PBB “Adopsi Agenda Pembangunan paksa 2015.

Gagasan tujuan global yang disertai dengan indikator konkrit pada awalnya diusulkan oleh pemerintah Kolombia dan Guatemala dan secara resmi diperkenalkan pada Konferensi Rio+20. SDGs dalam bentuknya yang baru-baru ini

---

<sup>7</sup> United Nations, General Assembly, <https://www.un.org/en/sections/about-un/mainorgans/index.h>, Diakses pada tanggal 4 September 2021

<sup>8</sup> Meila Sekar, Perkembangan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, icctf, 5P dalam TPB/SDGs, Indonesia Climate Change Trust Fund, <https://www.icctf.or.id/sdgs/>, Diakses pada tanggal 4 September 2021

<sup>9</sup> Infid, Apa itu SDGs, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>, Diakses pada tanggal 4 September 2021

adalah seperangkat tujuan, target, dan indikator universal yang akan digunakan negara-negara anggota PBB menetapkan agenda dan kebijakannya untuk 15 tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengikuti dan memperpanjang Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang akhirnya disepakati oleh pemerintah pada tahun 2000 dan akan berakhir pada akhir tahun ini. MDG sendiri masih belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, buta huruf, dan kematian ibu. Negara berkembang masih dijadikan sampah di negara maju. Perampasan tanah masyarakat adat oleh perusahaan besar dan kecil menjadi lebih umum. Makanan adalah komoditas perusahaan dan perusahaan. Negara berkembang tidak memiliki kedaulatan atas ketahanan pangan, akses terhadap air bersih dan kelestarian lingkungan. Perang masih berkecamuk, dan imigrasi besar-besaran tidak dapat dihindari sampai Eropa dan Amerika Serikat terpengaruh. Ketimpangan ini menyebabkan meningkatnya ketimpangan ekonomi, ketimpangan informasi dan akses keadilan. Tujuan Pembangunan Milenium gagal mengatasi kondisi manusia.

<sup>10</sup> Mandat untuk mengembangkan proposal SDGs tertuang dalam Dokumen Hasil Konferensi, 'The Future We Want' (PBB, 2012), yang memasukkan permintaan untuk membuat Open Working Group (OWG) dengan tugas mengembangkan set SDGs. SDG dirancang oleh OWG yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam "Draf Nol" Juli 2014 (UN OWG, 2014), dan disahkan pada sesi ke-68 UNGA pada musim gugur 2014. Negosiasi yang sedang berlangsung akan menyelesaikan SDGs yaitu untuk merevisi kumpulan target dan menyertainya dengan indikator konkrit terkait – untuk diadopsi pada musim gugur tahun 2015. Saat ini, materi latar terdiri

---

<sup>10</sup> Biermann F, Pattberg P, Global environmental governance: taking stock, moving forward, Newyork, Annu Rev Environ, 2018 hlm 277-294

dari 17 tujuan, 3 169 target dan 303 indikator. Usulan tujuan 1–6 dibangun di atas agenda inti MDGs, sementara tujuan 7–17 membuat terobosan baru (UNSD, 2014). Sasaran diwujudkan dengan sasaran– ada 169 sasaran (termasuk 62 sasaran pada sarana pelaksanaan) mulai dari 5 sampai 12 sasaran per sasaran. Daftar draf awal indikator yang dibangun berdasarkan proposal OWG dan kesimpulan Kelompok Penasihat Ahli Independen Sekretaris Jenderal PBB tentang Revolusi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan, di antara masukan lainnya. Ini dibangun di atas tiga set indikator: indikator MDGs (60 indikator), indikator SD dari Konferensi Ahli Statistik Eropa (CES SDI, 90 indikator), dan indikator oleh SD Solutions Network (SDSN, 100 indikator). Penilaian cepat mereka menunjukkan bahwa 105 indikator dari setidaknya satu dari tiga set indikator berpotensi digunakan untuk pengukuran (UNSD, 2014). SDGs memiliki potensi untuk berpengaruh untuk dapat terus berlanjut menetapkan norma-norma sosial baru. Dalam SDGs Sendiri terdapat point *Core Value* yang cukup fundamental yang sangat amat penting bagi perkebangan hukum dan social, dari 17 point tersebut terdapat satu point yang membahas mengenai pemenuhan hak perempuan yakni pada point ke 5 yakni gender equality.<sup>11</sup> Dalam point ke-lima SDGs itu sendiri terdapat bermacam target yang dijadikan focus oleh PBB antara lain: menutup semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan manapun, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dalam lingkup umum dan perseorangan, yang anantara lain ialah perdagangan manusia dan perdayagunaan seksual, Serta berbagai jenis daya guna lainnya , hapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan usia dibawah umur perkawinan dini & aqsa serta benar perempuan, mengetahui dan

---

<sup>11</sup> UN Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development, United Nation, New York

mengapresiasi pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan masyarakat, Infrastruktur dan kebijakan refleksi sosial, serta peningkatan keluarga dan keluarga yang sesuai untuk kebutuhan nasional, Menjamin partisipasi maksimal dan efisien, kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menjadi *Leader* di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat, Mencari universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti, Melakukan afirmasi untuk memberikan haknya sama kepada perempuan ada sumber daya ekonomi, Meningkatkan penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, Mengadopsi dan memperkuat kebijakan baik berupa undang yang berlaku untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkat. Bila di kutip secara langsung berdasarkan *Overview* yang dibuat dalam SDGs pada poin ke 5 ini befokus pada:<sup>12</sup>

*Achieve gender equality and empower all women and girls: women's equal participation and violence against women.*

Berdasarkan fokusnya sudah terpapar di atas seharusnya terdapat sebuah perlindungan yang dapat menjamin bahwasanya apa yang menjadi cita-cita dari SDGs tersebut dapat tercapai salah satunya adalah adanya sebuah bentuk keadilan hukum yang kongkrit, walaupun Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum untuk menjamain pelaksanaan SDGs ini yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jika Indonesia resisten terhadap tujuan pembangunan

---

<sup>12</sup> United Nations, Achieve gender equality and empower all women and girls, <https://sdgs.un.org/goals/goal5>, diakses pada tanggal 3 November 2022

berkelanjutan tersebut dan menafikan atau meremehkan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, patut diduga bahwa Indonesia hanya bersolek di mata dunia internasional, tetapi khawatir dengan isinya yang pro-manusia dan keadilan. Alhasil, Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran negara hanya mengkritisi tujuan pembangunan berkelanjutan tapi tidak mengimplementasikan nya. Keadilan hukum yang diselimuti oleh *arketipe phallocentrism* dan bersifat *positivistic* yang hanya bertumpu kepada tatanan hukum yang diukur dari persepsi laki- laki sehingga hukum yang seharusnya menjadi payung bagi perempuan dalam pengimplementasian nya ternyata belum bisa menjadi pelindung bagi martabat perempuan itu sendiri. Kenyataannya pada lingkup kelompok social perempuan selalu dihadapi oleh subordinasi yang menghalang-halangi aktivitasnya. Indonesia salah satu negara yang telah meng-aksesi konvenan international yang memiliki tujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut dengan *Convention on the Elemination of All Form of Discrimination Agaist Women* yang mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Desember 1981.<sup>13</sup> CEDAW sendiri dianggap sebagai salah satu payung hukum yang sudah diakui oleh berbagai negara selaku sebuah usaha untuk menangani isu diskriminasi yang dialami perempuan yang berasal dari kesalah pahaman oleh satu pihak saja.<sup>14</sup> Konvensi ini berisi sekitar 30 pasal yang tercantu pada resolusi Mahkamah Umum No.34/180 tanggal 18 Desember 1979 dan diresmikan pada 3 September 1981 sedangkan di Indonesia telah diamandemen Indonesia pada 1984 dalam Undang-Undang No.7

---

<sup>13</sup> UN Women Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), hlm 1 <http://www.unwomenesasia.org/Project/Cedaw>, Diakses pada 10 mei 2022, pukul 17.44

<sup>14</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum International*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1991) hlm.102-105

tahun 1984 dan dianggap sebagai instrument Hukum pertama yang memperjelas arti dari tindak diskriminasi yang dilakukan terhadap wanita. Dengan meratifikasi Konvensi International ini Indonesia secara terikat harus mengimplementasikan konvensi ini dan tujuan-tujuannya.<sup>15</sup>

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki berbagai undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan namun dalam perjalanan undang-undang yang telah ada dalam pasal-pasal tertentu tidak memberikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Kemudian Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara komprehensif membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan. Sebagai salah satu negara yang turut andil dan mendukung pelaksanaan *Sustainable Development Goals* nyatanya belum memiliki Langkah proaktif dalam bentuk produk hukum yang dapat mendukung cita-cita global ini, lantas apakah bisa Indonesia menjadi negara yang menyukseskan salah satu poin dari SDGs ini serta menunjukkan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari CEDAW sebagai dasar hukum utama terkait diskriminasi terhadap perempuan dengan peraturan-peraturan yang masih lemah terhadap perlindungan perempuan serta belum terciptanya sebuah peraturan yang secara spesifik mendukung pelaksanaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas maka penulis menyampaikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang di Indonesia?

---

<sup>15</sup>[cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upayapengapusandiskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/](https://www.cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upayapengapusandiskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/), diakses pada 10 Mei 2022, pukul 18.06 WIB

2. Bagaimana penerapan yang dapat dilakukan agar dapat menyelaraskan Undang-Undang terkait hak perempuan yang telah berlaku dengan *Sustainable Development Goal* Nomor 5 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis relevansi perlindungan Hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapula manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan visualisasi yang jelas mengenai perlindungan Hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di dalam Per Undang-Undangan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum lebih dan menyumbangkan partisipasi praktis, sehingga menjadi landasan praktis bagi pihak terkait.

- a. Perempuan, agar dapat mengerti hak-hak yang dimiliki serta apa yang dapat dilakukan dalam menunjang hak-hak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan pemaksimalan hukum yang telah ada.

- b. Pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan dan memberikan bentuk kongkrit atas Hukum yang berlaku terhadap hak perempuan agar dapat turut menyukseskan *Sustainable Development Goals*.

### **E. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulisan skripsi dengan judul “Hak Kesetaraan Gender dalam *Sustainable Development Goals* no.5 (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan)” ini memiliki ruang lingkup berupa jaminan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang yang telah ada agar sesuai dengan *Sustainable Development Goal* no.5

### **F. Kerangka Teori**

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan terhadap relevansi Undang-undang yang ada di Indonesia dalam melindungi hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan agar sejalan dengan *Sustainable Development Goal* No.5 maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum di suatu negara ialah hal yang penting dari elemen suatu negara hukum. hal ini sendiri dianggap penting karena dalam pendirian suatu negara haruslah tercipta juga suatu hukum yang dapat mengatur setiap orang yang menjadi bagian dari negara tersebut sehingga terciptanya sebuah negara yang damai, aman serta tentram. yang menjadi niat atau arah dari hukum ialah memberikan sebuah perlindungan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada manusia sebagai subyek hukum itu sendiri dalam norma maupun kaedah dari sisi



preventif maupun represif.<sup>16</sup> Adapun aparat yang bertugas sebagai penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum sehingga terciptanya perasaan aman dimullai dari fisik maupun aman dari acaman yang berasal dari pihak manapun.<sup>17</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Sebagai negara hukum, seluruh bentuk produk hukum yang telah ada harus memiliki pertanggung jawaban. dimana seluruh hukum yang telah tercipta dapat dipastikan keberlakuannya. di dalam teori ini sendiri terdapat beberapa taori yang dikembangkan antara lain Teori Etis, Utilitas , Teori pengayoman serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social. kepastian hukum sendiri dibagin menajdi dua anantara lain tatanan-tatanan yang bersifat umum dimana atatana atau aturan ini yang membuat sebuah pribadi mengetahui mana saja hal yang dapat dilakukan dan hal yang tidak dapat dilakukan, selanjutnya ialah keamanan bagi pribadi itu sendiri dimana dari adanya peraturan hukum yang bersifat pribadi atau individu dapat diketahuin mana saja hal yang dapat dilakukan oleh sebuah negara terhadap pribadi itu .<sup>18</sup>

## **3. Teori hubungan antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional**

dari kedua perangkat hukum ini munculah dua aliran besar mengenai hubungan keduanya yakni Monisme dan Dualisme.<sup>19</sup>

### **a. Monisme**

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,2011) hlm.39

<sup>17</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia, balai pustakan Jakarta 1989, hlm 40

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 23.

<sup>19</sup> DR.Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional, pengertian,peranan dan fungsi dalam era dinamika global, P.T Alumni, Bandung. hlm 12-13

Hukum sebagai satu kesatuan dari hukum internasional dan nasional itu sendiri. Contoh Dari Monisme sendiri ialah hukum yang di implementasikan di setiap negara menjadi sumber dari hukum internasional itu sendiri dimana kedudukan hukum nasional menjadi lebih tinggi dari pada hukum internasional sehingga yang selalu diutamakan ialah hukum nasional terlebih dahulu.<sup>20</sup> namun hukum yang ada di negara haruslah tunduk pada hukum internasional itu sendiri

#### b. Dualisme

Untuk kekuatan hukum Internasional, dimana daya ikat dari hukum internasional ini berasal dari animo negara dimana Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah dua perangkat hukum yang tidak tergabung dan tidak berhubungan satu sama lain.

dari penjelasan diatas, maka penelitian peran hukum internasional terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi di Indonesia lebih cenderung kepada teori Monisme dimana Indonesia sebagai negara yang telah mengikatkan diri dalam konvensi serga organisasi ineternasional harusnya menciptakan sebuah hukum yang sesuai sebagai bentuk turunan dari hukum internsional itu sendiri

Lalu dari dua ini muncul sebuah adobsi hukum internasional dimana Hukum internasional dapat menjadi bagian dari ruang lingkup hukum domestik melalui konversi atau penggabungan. Metode transformasi memerlukan transformasi hukum internasional menjadi hukum domestik melalui mekanisme konstitusional seperti hukum lokal. Ketika dianggap bahwa hukum internasional memiliki efek hukum domestik hanya melalui deklarasi konstitusional, hukum penggabungan

---

<sup>20</sup> Sefiani, S.H., M.HUM., Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Raja Grafindu persada, 2011 hlm. 86

berlaku. Adopsi adalah tindakan dimana formulir dan isi dari teks perjanjian yang diusulkan dapat diselesaikan dan ditetapkan. Adopsi teks perjanjian sering terjadi melalui persetujuan dari negara-negara yang berpartisipasi dalam proses perancangan. Perjanjian yang dinegosiasikan dalam organisasi internasional biasanya akan diadopsi oleh resolusi organ perwakilan organisasi yang keanggotaannya sesuai dengan potensi partisipasi dalam perjanjian yang bersangkutan. Sebuah perjanjian juga dapat diadopsi oleh konferensi internasional yang secara khusus telah diadakan untuk menyiapkan perjanjian, dengan dua pertiga suara dari negara yang hadir dan memberikan suara.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang Valid, tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan Pengetahuan tertentu, dan kemudian untuk memahami, memecahkan dan memprediksi masalah. <sup>22</sup> Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Rancangan undang-undang itu sendiri adalah apa yang ditulis oleh undang-undang (undang-undang dalam buku). Yang sering didengar dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan memeriksa bahan pustaka yang ada.<sup>23</sup> Penelitian

---

<sup>21</sup> The Euclid Treaty, What is treaty adoption, <http://www.euclidtreaty.org/what-is-treaty-adoption/> diakses pada 3 November 2021

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia, 2016, hlm. 3

<sup>23</sup> SoerjonoSoekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2009 hlm.13-14

hukum normatif juga didasarkan pada bahan atau bahan hukum primer dan sekunder yang didasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam kaitanya dengan penelitian Normatif Yuridis, penelitian ini mengutamakan beberapa pendekatan yakni :

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai dasar peraturan legal yang berkaitan dengan peundang-undangan yang menyangkut Hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. secara konseptual pendekatan ini bertujuan memahami prinsip-prinsip pernormaan yang hadir di dalam hukum sehingga hal-hal yang dianggap abu-abu dan multitafsir tidak akan muncul lagi.

## **3. Jenis dan sumber bahan hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. CEDAW *Convention (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women)* 1979;
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*)

---

<sup>24</sup> Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press 1984, hlm 20.

- d. *Sustainable Development Goals*;
- e. Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social and Cultural Rights*);
- f. Undang-undang No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention of Women's Political Rights*);
- g. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemcapaian Tujuan Pembangunan keberlanjutan;
- i. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- j. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik;
- k. Undang- Undang 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR,DPD dan DPRD.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan laporan penelitian hukum ini, bahan hukum yang diperoleh diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Penelitian kepustakaan ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan, yaitu mendeskripsikan literatur dan media elektronik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Right in Theory and Practice*. Ithva and London: Cornell University Press.
- Cranston, M. (1973). *What are Human Right?* . New York: toplinger.
- Atmadja, I. D. (2015). *Hukum Konstitusi, Problematika*. bali: atmaja setara press.
- Mertokusumo, S. (2011). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty,.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*. balai pustakan: Jakarta.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mauna, D. (2005). *Hukum Internasional, pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, . Bandung: P.T Alumni.
- Sefiani, S. M. (2011). *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. Bandung: Raja Grafindu Persada.
- Ibrahim, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia.
- Mamudj, S. d. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Asikin, A. d. (2005). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nation, U. (t.thn.). <https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.htm>.
- Shadly, J. M. (1983). *Kamus Inggris Indonesia,cev. XXII*. Jakarta: Gramedia .
- Fakih, D. M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosia*. Yogyakarta: INSISTPress.

- Tiemey, H. (1980). *Webster's New World Dictionary, vol, 1*. New York: Greenwood Press.
- mosses, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Khairazi, F. (2015). *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Mansuai di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Inovatif.
- Fakih, M. (2005). *Analisi gender dan tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurtjahjo, S. I. (2020). *Perempuan dan Anak dalam hukum dan persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinha, S. P. (1993). *jurisprudence legal philosophy*. USA West Publish Company.
- suryocjondro, S. (1995). *timbulnya dan perkembangan gerakan wanita di Indonesia*. Jakarta: yayasan obor Indonesia.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

CEDAW Convention (Convention on the Elemination of All Form of Discrimination Agaist Women) 1979

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemcapaian Tujuan Pembangunan keberlanjutan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik

Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD

Undang-undang No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (Convention of Women's Political Rights)

Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, social and Cultural Rights)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs

### **C. INTERNET & JURNAL**

United Nation, History of The United Nations,  
<https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html>

United Nation, What we ( United Nations) do, <https://www.un.org/en/about-us>

United Nations, General Assembly, <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.h>



Meila Sekar, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, Icctf, 5P dalam TPB/SDGs, Indonesia Climate Change Trust Fund, <https://www.icctf.or.id/sdgs/>

Infid, Apa itu SDGs, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-it>

Otoritas Jasa keuangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>,

United Nations, General Assembly, <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.h>

Meila Sekar, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, Icctf, 5P dalam TPB/SDGs, Indonesia Climate Change Trust Fund, <https://www.icctf.or.id/sdgs/>